



**WALI KOTA MEDAN  
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN WALI KOTA MEDAN  
NOMOR 20 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TENNIS SEKOLAH DASAR  
NEGERI PADA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALI KOTA MEDAN,**

**Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 Peraturan Wali Kota Medan Nomor 58 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Medan, perlu membentuk Peraturan Wali Kota tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Sekolah Dasar Negeri Pada Dinas Pendidikan Kota Medan.

- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 8 Dst Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
  3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1973 tentang Perluasan Daerah Kotamadya Medan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3005);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kecamatan Herastagi Dan Mardinding Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Karo, Kecamatan Pematang Bandar, Hutu Bayu Raja Dan Lyung Padang Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun, Kecamatan Darbukhan Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi Dan Kecamatan Medan Petisah, Medan Tembung, Medan Helvetia, Medan Polonia, Medan Maimun, Medan Selayang, Medan Amplas Dan Medan Area Di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Medan Dalam Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 67);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1997 tentang Pembentukan 18 (Delapan Belas) Kecamatan Di Wilayah Kabupaten Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun, Dairi, Tapanuli Selatan, Karo, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Nias, Langkat dan Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Medan dalam Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara (Lembaran Negara

11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 4511);

17. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 5);
18. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2017 Nomor 1) ; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 40 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Medan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2017 Nomor 40);
19. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 58 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Medan (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2017 Nomor 58);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS SEKOLAH DASAR NEGERI PADA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Passal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Medan;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota, sebagai unsur

5. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Medan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan.
7. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Medan.
8. Sekolah Dasar Negeri yang selanjutnya disingkat SD Negeri adalah satuan pendidikan formal tingkat dasar.
9. Kepala Sekolah Dasar Negeri adalah guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah;
10. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah UPT Sekolah Dasar Negeri pada Dinas Pendidikan Kota Medan.

## BAB II PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

### Bagian Kesatu Pembentukan

#### Pasal 2

- (1) Wali Kota membentuk UPT Sekolah Dasar Negeri di lingkungan Dinas.
- (2) UPT sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terdapat dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan wali kota ini.

### Bagian Kedua Kedudukan, Tugas dan Fungsi

#### Paragraf 1 Kedudukan

#### Pasal 3

- (1) UPT Sekolah Dasar Negeri merupakan UPT yang berada di lingkungan Dinas.
- (2) UPT Sekolah Dasar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang pejabat fungsional guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala UPT yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala Dinas melalui Sekretaris.

## Paragraf 2 Tugas Dan Fungsi

### Pasal 4

UPT Sekolah Dasar Negeri mempunyai tugas menyelenggarakan proses belajar mengajar dan pelayanan pendidikan lingkup pendidikan sekolah dasar berdasarkan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 5

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 UPT Sekolah Dasar Negeri mempunyai fungsi:

- a. menyelenggarakan kegiatan pendidikan;
- b. membina kesiswaan;
- c. melaksanakan bimbingan dan pelatihan bagi guru dan tenaga kependidikan lainnya;
- d. menyelenggarakan administrasi sekolah;
- e. merencanakan pengembangan, pendayagunaan, dan pemeliharaan sarana prasarana;
- f. melaksanakan hubungan sekolah dengan lingkungan, orang tua dan/masyarakat;
- g. melaksanakan rekrutmen siswa berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas.

### Bagian Ketiga Susunan Organisasi

#### Pasal 6

- (1) Struktur Organisasi UPT Sekolah Dasar Negeri terdiri atas:
  - a. Kepala UPT Sekolah Dasar Negeri;
  - b. Kepala Tata Usaha;
  - c. Kepala Perpustakaan;
  - d. Kelompok Jabatan Fungsional Guru dan Tenaga kependidikan lainnya; dan
  - e. Pelaksana.
- (2) Bagian struktur organisasi UPT Sekolah Dasar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Wali Kota ini.

#### Pasal 7

- (1) Kepala ~~tata usaha~~ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1)

- (2) ~~Pengangkatan Kepala Perpustakaan dilaksanakan oleh kepala dinas berdasarkan peraturan~~

### Pasal 8

- (1) Jabatan kepala perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, direalisasikan pengisian jabatannya berdasarkan kebutuhan riil dan perpustakaan telah memenuhi standar serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang pejabat fungsional guru, pustakawan dan/atau pejabat fungsional lainnya yang diberi tugas tambahan untuk melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawab mengelola perpustakaan, dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT.
- (3) Tugas, fungsi dan tanggungjawab sebagaimana pada ayat (2) ditetapkan oleh kepala UPT berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengangkatan kepala perpustakaan dilaksanakan oleh Kepala Dinas berdasarkan usulan dari Kepala UPT berdasarkan peraturan perundang-undangan.

## BAB III URAIAN TUGAS

### Bagian Kesatu Kepala UPT Sekolah Dasar Negeri

#### Pasal 9

Uraian Tugas Kepala UPT Sekolah Dasar Negeri adalah

- a. merencanakan program dan kegiatan pembelajaran Sekolah Dasar Negeri dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, kurikulum, dan rencana kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan,
- b. menyusun bahan kebijakan teknis operasional, standar operasional prosedur, standar kompetensi lulusan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi program, dan standar lainnya lingkup Sekolah Dasar Negeri untuk ditetapi lebih lanjut oleh Kepala Dinas sehingga bersinergitas aktivitas dan tugas secara optimal,
- c. menulis tugas, penelaahan, pendataan, pencahayaan dan

- f. menganalisis tantangan, peluang, kekuatan, dan kelemahan sekolah;
- g. melaksanakan analisis dan keputusan anggaran sekolah serta keputusan penting lainnya dengan melibatkan guru, komite sekolah berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- h. melaksanakan komunikasi secara proaktif dan persuasif untuk menciptakan dukungan interaktif dari orang tua peserta didik dan masyarakat;
- i. menjaga dan meningkatkan motivasi kerja pendidik dan tenaga kependidikan dengan menggunakan sistem pemberian penghargaan atas prestasi dan sanksi atas pelanggaran peraturan dan kode etik;
- j. menciptakan lingkungan pembelajaran yang efektif bagi peserta didik;
- k. melaksanakan tugas dan tanggung jawab atas perencanaan partisipatif mengenai pelaksanaan kurikulum;
- l. melaksanakan dan merumuskan program supervisi, serta memanfaatkan hasil supervisi untuk meningkatkan kinerja sekolah;
- m. melaksanakan penyusunan dan memutuskan tata tertib proses belajar mengajar dengan melibatkan pihak terkait untuk meningkatkan mutu pendidikan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- n. memfasilitasi pengembangan, penyebarluasan, dan pelaksanaan visi pembelajaran yang dikomunikasikan dengan baik dan didukung oleh komunitas sekolah;
- o. membantu, membina, dan mempertahankan lingkungan sekolah dan program pembelajaran yang kondusif bagi proses belajar peserta didik dan pertumbuhan profesional para guru dan tenaga kependidikan dengan memberi teladan dan menyoja nama baik lembaga dan profesi;
- p. melaksanakan manajemen organisasi dan pengoperasian sumber daya sekolah untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, sehat, efisien dan efektif;
- q. menjalin kerja sama dengan orang tua peserta didik dan masyarakat, dan komite sekolah menanggapi kepentingan dan kebutuhan komunitas yang beragam, dan memobilisasi sumber daya masyarakat;
- r. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala dinas, dan
- s. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas

Bagian Kedua  
Kepala Tim Usaha



- b. menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, standar operasional prosedur, standar kompetensi jabatan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, dan standar lainnya lingkup Sekolah Dasar Negeri untuk ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas sehingga terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
- c. membagi tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) lingkup Tata Usaha dalam rangka untuk kelancaran tugas Sekolah Dasar Negeri berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- d. melakukan pengoordinasian dan penyelesaian urusan pembukuan, verifikasi, penghitungan anggaran, dan pertanggungjawaban anggaran Sekolah Dasar Negeri;
- e. melakukan urusan kepegawaian dan pengembangan pegawai di lingkungan Sekolah Dasar Negeri;
- f. melakukan pengoordinasian dan penyelesaian urusan pembayaran belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, dan pembavaran lainnya;
- g. melakukan pengelolaan data dan informasi pegawai;
- h. melakukan fasilitasi peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan;
- i. melakukan kerja sama di bidang pengembangan dan pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan;
- j. melakukan urusan pengelolaan persuratan, perpustakaan dan kearsipan;
- k. melakukan urusan publikasi dan dokumentasi;
- l. melakukan penyusunan rencana kebutuhan, pengadaan, penerimaan, inventarisasi, penyuspanan, penghapusan dan pendistribusian barang milik daerah;
- m. melakukan pengoordinasian dan penyelesaian urusan keamanan, ketertiban, kebersihan, dan keindahan di lingkungan Sekolah Dasar Negeri;
- n. melakukan pengaturan penggunaan sarana dan prasarana;
- o. melaksanakan hubungan kerja sama dengan orang tua peserta didik dan masyarakat;
- p. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Sekolah Dasar Negeri, dan
- q. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh Kepala UPT.

Halaman Ketiga

Kelompok Jabatan Fungsional Guru Dan Disipliner lainnya

Halaman 11

- b. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala UPT; dan
- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

#### Bagian Keempat Pelaksana

##### Pasal 12

- (1) Di lingkungan UPT dapat ditempatkan jabatan Pelaksana berdasarkan kebutuhan dari hasil analisis jabatan dan Analisis beban kerja dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Jabatan pelaksana mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional yang menjadi tugas dan tanggungjawabnya selaku jabatan pelaksana sesuai dengan uraian tugas dari hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- (3) Pada UPT dapat diangkat Bendahara Pembantu atau Bendahara Lainnya yang merupakan jabatan Pelaksana berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

#### BAB IV TATA KERJA

##### Pasal 13

- (1) Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan bermutu maka Kepala Dinas mengevaluasi dan/atau menetapkan standar pelayanan, standar operasional prosedur, buku petunjuk, serta secara berkala melaksanakan survei Kepuasan Masyarakat (SEM) pada Sekolah Dasar Negeri berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- (2) Dalam melaksanakan tugas Kepala UPT wajib menetapkan prinsip kecermatan, integritas dan akuntabilitas serta menyelenggarakan proses belajar mengajar dan pelaksanaan pendidikan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- (3) Kepala UPT wajib mengawasi bendaharupa dan/atau semua pratinjupangan agar mengambur jataMabulidibkade yang diperbolehkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (4) Kepala UPT bertanggung jawab atas pemenuhan dan penyelenggaraan

- (5) Kepala UPT wajib mengikuti dan mematuhi peraturan perundang-undangan dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (6) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPT dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (7) Kepala UPT dalam penyampaian laporan kepada Kepala Dinas, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (8) Dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Kepala UPT memberikan bimbingan kepada bawahan dan wajib mengadakan rapat berkala.

#### BAB V KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 14

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Medan.

Ditetapkan di Medan  
pada tanggal 14 Februari 2018

WALI KOTA MEDAN,

(ttd)

DRULMI RILDIN S

Diundangkan di Medan  
pada tanggal 14 Februari 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN,

(ttd)

SYAIFUL BARRI

BERITA DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2018 NOMOR 28

NO	NAMA SEKOLAH	ALAMAT SEKOLAH			KECAMATAN
		JALAN	KELURAHAN	KELURAHAN	
143	SD NEGERI 068074	Jl. Pengun VII	TS Mandala I	MEDAN DENAI	
144	SD NEGERI 068084	Jl. Denai No 166	TS Mandala III	MEDAN DENAI	
145	SD NEGERI NO. 060903	Jl. PANTAI TIMUR PSR. II	CINTA DAMAI	MEDAN HELVETIA	
146	SD NEGERI NO. 064021	Jl. BERINGIN VI	HELVETIA	MEDAN HELVETIA	
147	SD NEGERI NO. 064981	Jl. CEMPAKA	HELVETIA TENGAH	MEDAN HELVETIA	
148	SD NEGERI NO. 064982	Jl. ASTER RAYA	HELVETIA TENGAH	MEDAN HELVETIA	
149	SD NEGERI NO. 064983	Jl. GAPERTA NO. 83	HELVETIA TENGAH	MEDAN HELVETIA	
150	SD NEGERI NO. 064984	Jl. KAPTEN MUSLIM	HELVETIA TIMUR	MEDAN HELVETIA	
151	SD NEGERI NO. 064985	Jl. KAPTEN MUSLIM	HELVETIA	MEDAN HELVETIA	
152	SD NEGERI NO. 065854	Jl. KLAMBIR LIMA	TANJUNG GUSTA	MEDAN HELVETIA	
153	SD NEGERI NO. 066041	Jl. KAMBOJA	HELVETIA	MEDAN HELVETIA	
154	SD NEGERI NO. 066043	Jl. KEMUNING	HELVETIA	MEDAN HELVETIA	
155	SD NEGERI NO. 066044	Jl. KEMUNING	HELVETIA	MEDAN HELVETIA	
156	SD NEGERI NO. 066045	Jl. MELUR	HELVETIA	MEDAN HELVETIA	
157	SD NEGERI NO. 066046	Jl. TANJUNG	HELVETIA TENGAH	MEDAN HELVETIA	
158	SD NEGERI NO. 066047	Jl. BERINGIN VI	HELVETIA	MEDAN HELVETIA	
159	SD NEGERI NO. 066048	Jl. MAWAR RAYA	HELVETIA TENGAH	MEDAN HELVETIA	
160	SD NEGERI NO. 066049	Jl. MAWAR RAYA	HELVETIA TENGAH	MEDAN HELVETIA	
161	SD NEGERI NO. 066652	Jl. BAKTI LUHUR	DWIKORA	MEDAN HELVETIA	
162	SD NEGERI NO. 066653	Jl. PEMBANGUNAN PONDOK SURYA	HELVETIA TIMUR	MEDAN HELVETIA	
163	SD NEGERI NO. 066654	Jl. KLAMBIR V GG. KESATRIA	TANJUNG GUSTA	MEDAN HELVETIA	
164	SD NEGERI NO. 067093	Jl. PANTAI TIMUR	CINTA DAMAI	MEDAN HELVETIA	
165	SD NEGERI NO. 067978	Jl. KEMUNING	HELVETIA	MEDAN HELVETIA	
166	SD NEGERI NO. 060900	Jl. Brigiend Zein Hamid Km. 7 Gg. Tapian N	TTTI KUNING	MEDAN JOHOR	
167	SD NEGERI NO. 060927	Jl. B. Zein Hamid Km. 8	KEDAI DURIAN	MEDAN JOHOR	
168	SD NEGERI NO. 060928	Jl. BRIGJEND ZEIN HAMID KM. 8	KEDAI DURIAN	MEDAN JOHOR	
169	SD NEGERI NO. 060929	Jl. KARYA JAYA NO.52	PANGKALAN MASYHUR	MEDAN JOHOR	
170	SD NEGERI NO. 060930	Jl. KARYA JAYA NO.52	PANGKALAN MASYHUR	MEDAN JOHOR	
171	SD NEGERI NO. 060933	Jl. PINTU AIR II	KWALA BEKALA	MEDAN JOHOR	
172	SD NEGERI NO. 060934	Jl. LUKU 2	KWALA BEKALA	MEDAN JOHOR	
173	SD NEGERI NO. 060935	Jl. PINTU AIR II	KWALA BEKALA	MEDAN JOHOR	
174	SD NEGERI NO. 060936	Jl. PINTU AIR II KWALA	KWALA BEKALA	MEDAN JOHOR	
175	SD NEGERI NO. 060937	Jl. PINTU AIR II	KWALA BEKALA	MEDAN JOHOR	
176	SD NEGERI NO. 060938	Jl. LUKU I	KWALA BEKALA	MEDAN JOHOR	
177	SD NEGERI NO. 064032	Jl. BERLIAN SARI KM 7	KEDAI DURIAN	MEDAN JOHOR	
178	SD NEGERI NO. 064033	Jl. PARANG II NO.16	KWALA BEKALA	MEDAN JOHOR	
179	SD NEGERI NO. 064034	Jl. STM UJUNG SUKA LUHUR NO. 13	SUKA MAJU	MEDAN JOHOR	